

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN
2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DALAM PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH
DI KOTA TEBING TINGGI**

SKRIPSI

**OLEH :
ERNA LUPITA SIGALINGGING
218520016**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/6/25

Access From (repository.uma.ac.id)25/6/25

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN
2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DALAM PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH DI KOTA
TEBING TINGGI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area

Oleh :

ERNA LUPITA SIGALINGGING

218520016

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2025

ii

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/6/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/6/25

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Pemungutan Pajak Air
Tanah di Kota Tebing Tinggi

Nama : Erna Lupita Sigalingging
NPM : 218520016
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disetujui oleh
Komisi Pembimbing

Dr. Nina Angelia, S.Sos., M.Si.
Pembimbing



Dr. Wahyu Setiawan, S.Sos., MIP
Dekan Fakultas ISIPOL



Dr. Dina Dinda Muda, M.AP
Ka Prodi Administrasi Publik

Tanggal Lulus : 11 Maret 2025

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi- sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erna Lupita Sigalingging
NPM : 218520016
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area *Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)* atas karya ilmiah saya yang berjudul : “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Tebing Tinggi” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : Maret 2025
Yang menyatakan



Erna Lupita Sigalingging
218520016

ABSTRAK

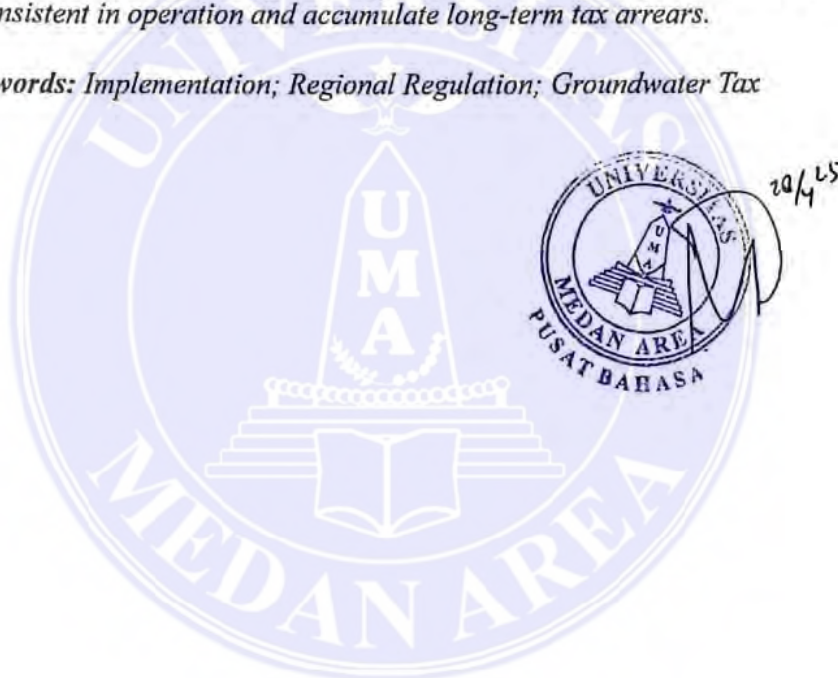
Pajak Air Tanah tergolong ke dalam *official assessment* atau jenis pajak yang pemungutannya dilakukan berdasarkan penetapan oleh otoritas pajak. Penelitian Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Tebing Tinggi bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2024 dan faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teori George Edward III. Informan penelitian terdiri dari Kepala Sub Bagian Bidang Pajak Daerah, Petugas Pajak Air Tanah dan masyarakat yang terdaftar dan yang tidak lagi terdaftar sebagai wajib pajak air tanah. Data dikumpulkan berdasarkan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator komunikasi dan sumberdaya belum berjalan optimal sedangkan disposisi dan struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik dan optimal. Faktor penghambat implementasi ini adalah sosialisasi peraturan daerah belum merata keseluruh wajib pajak, staf dan fasilitas yang belum memadai, minimnya transparansi perhitungan pajak, kesadaran beberapa wajib pajak yang masih lemah dalam hal melakukan pelaporan pemberhentian usaha serta bunga pajak yang cukup tinggi bagi usaha yang tidak beroperasi secara konsisten dan tertunggak dalam kurun waktu yang lama.

Kata Kunci: Implementasi; Peraturan Daerah; Pajak Air Tanah

ABSTRACT

Groundwater tax falls under the category of official assessment, meaning it is collected based on determinations made by tax authorities. This study on the implementation of Regional Regulation Number 1 of 2024 on Regional Taxes and Levies in the Collection of Groundwater Tax in Tebing Tinggi City aims to analyze how this regulation is implemented and the factors that hinder its execution. The study employs a qualitative research method based on George Edward III's theory. Research informants include the Head of the Regional Tax Division, groundwater tax officers, and both registered and unregistered groundwater taxpayers. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The findings indicate that the communication and resource indicators have not been optimally implemented, whereas disposition and bureaucratic structure indicators function effectively. Several obstacles hinder implementation, including uneven dissemination of the regulation to all taxpayers, inadequate staffing and facilities, lack of transparency in tax calculations, weak taxpayer awareness regarding business closure reporting, and high tax interest rates for businesses that are inconsistent in operation and accumulate long-term tax arrears.

Keywords: Implementation; Regional Regulation; Groundwater Tax



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bangko Sempurna pada tanggal 12 Desember 2003 dari Bapak Maslan Sigalingging dan Alm. Ibu Bunga Togi Br. Sinaga. Penulis merupakan putri kedua dari empat bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan formal di SD Negeri 023 Bangko Sempurna pada 2009 hingga 2015, lalu melanjutkan ke SMP Negeri 3 Kota Binjai dan lulus pada 2018. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Kota Binjai dan lulus pada 2021. Pada tahun yang sama, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Selama menempuh pendidikan di Universitas Medan Area, penulis aktif terlibat dalam program Kampus Merdeka yakni Kampus Mengajar Batch 5 dan Magang & Studi Independen Bersertifikat Batch 6. Pada tahun 2024, penulis meraih Juara III dalam Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Universitas Medan Area dan terpilih sebagai Penerima Beasiswa Bank Indonesia. Penulis juga aktif dalam organisasi kemahasiswaan dengan menjabat sebagai Sekretaris Departemen Penelitian, Pengembangan, dan Pemberdayaan Sumberdaya Mahasiswa BEM FISIP UMA periode 2023-2024 serta sebagai Ketua Divisi Pendidikan dan Kebudayaan Generasi Baru Indonesia 11 Komisariat UMA periode 2024-2025.

Dengan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berkat usaha, kesabaran, dan doa, serta dukungan dari keluarga dan teman-teman, penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir ini. Semangat yang diberikan oleh mereka sangat berarti dalam proses penyelesaian skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karuniaNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini ialah Riset Tata Kelola Keuangan dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Tebing Tinggi

Terima kasih penulis sampaikan kepada Dr. Nina Angelia, S.Sos., M.Si selaku pembimbing yang telah banyak memberikan saran. Disamping itu penghargaan penulis sampaikan kepada Bapak H. Sri Imbang Jaya Putra, AP., MSP., selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi dan Ibu Ira Octa Sari Silalahi, S.E selaku Kepala Sub Bidang Bagian Pajak Daerah BPKPD Kota Tebing Tinggi yang telah membantu penulis selama melaksanakan penelitian. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada ayah, ibu, serta seluruh keluarga atas segala doa dan perhatiannya.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir/skripsi/tesis ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tugas akhir/skripsi/tesis ini. Penulis berharap tugas akhir/skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Penulis

Erna Lupita Sigalingging

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1 Manfaat Akademik.....	9
1.4.2 Manfaat Praktis	9
II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Kebijakan Publik.....	10
2.2 Implementasi Kebijakan.....	12
2.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan	12
2.2.2 Faktor Penentu Implementasi Kebijakan	13
2.2.3 Tahapan Implementasi Kebijakan.....	15
2.3 Pajak.....	19
2.3.1 Pengertian Pajak	19
2.3.2 Fungsi Pajak.....	20
2.3.3 Azas-Azas Pemungutan Pajak	20
2.3.4 Tata Cara Pemungutan Pajak	21
2.3.5 Tarif Pajak.....	22
2.3.6 Hambatan Pemungutan Pajak	23

2.3.7	Pajak Daerah	24
2.3.8	Pajak Air Tanah	26
2.3.9	Objek, Subjek, Sanksi dan Wajib Pajak Air Tanah	26
2.4	Penelitian Relevan	28
2.5	Kerangka Berpikir	32
III	METODOLOGI PENELITIAN	35
3.1	Jenis Penelitian	35
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian	36
3.2.1	Lokasi Penelitian	36
3.2.2	Waktu Penelitian	36
3.3	Informan Penelitian	37
3.4	Teknik Pengumpulan Data	38
IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	43
4.1	Hasil Analisis	43
4.1.1	Gambaran Umum Kota Tebing Tinggi	43
4.1.2	Keadaan Geografis Kota Tebing Tinggi	44
4.1.3	Visi Misi Kota Tebing Tinggi	46
4.1.4	Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi	47
4.1.5	Struktur Birokrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi	48
4.2	Pembahasan	65
4.2.1	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Pemungutan Pajak Air Tanah Kota Tebing Tinggi	65
4.2.2	Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Tebing Tinggi	89
V	KESIMPULAN DAN SARAN	94
5.1	Kesimpulan	94

5.2	Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA		97
LAMPIRAN		100



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Regulasi Terkait Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	4
Tabel 2. Realisasi & Tunggakan Pajak Air Tanah Tahun 2020 s.d 2023.....	5
Tabel 3. Jumlah Wajib Pajak PAT Kota Tebing Tinggi Tahun 2020-2023	7
Tabel 4. Penelitian Relevan	29
Tabel 5. Waktu Penelitian	36
Tabel 6. Informan Penelitian	38
Tabel 7. Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kota Tebing Tinggi.....	45
Tabel 8. Jumlah Kelurahan di Kecamatan Kota Tebing Tinggi.....	45



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Berpikir	34
Gambar 2. Gapura Selamat Datang Kota Tebing Tinggi	43
Gambar 3. Peta Administrasi Kota Tebing Tinggi.....	44
Gambar 4. Struktur Organisasi BPKPD Kota Tebing Tinggi	64



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Pedoman Observasi.....	100
Lampiran 2 Pedoman Wawancara.....	102
Lampiran 3 Dokumentasi di Lapangan.....	105
Lampiran 4 Biodata Informan.....	109
Lampiran 5 Data Wajib Pajak.....	111
Lampiran 6 Standar Operasional Prosedur.....	114
Lampiran 7 Surat Izin dan Selesai Riset/Penelitian.....	117



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah didorong untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat berbagai ketentuan mengenai pemerintahan daerah termasuk konsep desentralisasi. Dijelaskan bahwa desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Desentralisasi oleh pemerintah kepada daerah otonom memberikan kesempatan bagi suatu daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, mengatur, membenahi dan menggali potensi daerah tersebut untuk kepentingan masyarakatnya. Daerah memiliki kewenangan atas kebijakan lokal dan menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki.

Kesanggupan pemerintah daerah dalam menggali pengoptimalan penerimaan daerah diharapkan mampu berjalan maksimal karena itu adalah kunci dari kelancaran pelaksanaan kebijakan otonomi. Dalam Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan otonomi mempunyai sumber penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain.

Salah satu sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh setiap daerah adalah air. Air merupakan sumber daya alam yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Undang-Undang Dasar 1945 sendiri memberikan jaminan untuk warga negara Indonesia agar mendapatkan air bersih. Oleh karena itu, pengelolaan air atau air tanah sebagai barang publik memperhatikan faktor pengendalian atas pemanfaatan dengan menetapkan sumber daya air sebagai penerimaan negara yakni Pajak Air Tanah.

Pajak Air Tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam regulasi tersebut yang dimaksud air tanah adalah air yang terdapat di lapisan tanah atau bebatuan yang terdapat di permukaan tanah. Sedangkan pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Jadi, secara sederhana pajak air tanah dapat ditafsirkan sebagai pajak yang dikenakan untuk pengambilan/pemboboran atau pemanfaatan air tanah.

Pajak Air Tanah merupakan potensi bagi penerimaan Pendapatan Daerah. Usaha yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah yakni dengan fokus pada intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Intensifikasi pajak mencakup peningkatan efektivitas pemungutan,

pengawasan, serta optimalisasi sistem administrasi pajak agar lebih tertib dan transparan. Ekstensifikasi pajak melibatkan perluasan basis pajak, seperti menjangkau wajib pajak yang belum terdaftar, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta menggali potensi pajak yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

Kota Tebing Tinggi yang dikenal sebagai “Kota Lemang” merupakan salah satu kota persinggahan yang diapit oleh beberapa kota besar seperti Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang di Provinsi Sumatera Utara. Kota kecil ini terdiri dari 5 kecamatan dan 35 kelurahan dengan luas mencapai 31,00 km². Dengan rata-rata jumlah penduduk sebesar 174.323 jiwa, kota ini memiliki potensi ekonomi yang mempengaruhi penerimaan pajak, termasuk pajak air tanah.

Berdasarkan Laporan Akhir Pajak Air Tanah Kota Tebing Tinggi Tahun 2024 kontribusi Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tebing Tinggi tahun 2023 hanya sebesar 0,19%, tetapi penerapannya tetap penting untuk mengontrol pemanfaatan sumber daya air agar tidak terjadi eksploitasi berlebihan. Pengenaan pajak ini mendorong pengambilan air tanah yang lebih terkontrol, menjaga ketersediaan sumber daya air untuk kebutuhan jangka panjang, serta mencegah dampak negatif bagi lingkungan maupun masyarakat. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi dasar hukum dalam pemungutan Pajak Air Tanah. Berikut tabel regulasi terkait Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tabel 1. Regulasi Terkait Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

REGULASI
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak
Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

Pelaksanaan implementasi kebijakan pemungutan pajak air tanah di beberapa daerah sering mengalami kendala. Penelitian Girsang dan Rengga (2017) di Kota Semarang mengungkapkan bahwa kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak menghambat optimalisasi pemungutan pajak air tanah. Penelitian Rorimpandey et al. (2018) di Kabupaten Minahasa Selatan juga menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh sumber daya yang memadai dan pengawasan yang efektif.

Peningkatan tunggakan pajak jarang sekali dikaji oleh peneliti terdahulu. Namun, pada penelitian (Fauziyah & Sriharyani, 2020) ditegaskan bahwa pengelolaan otonomi daerah tidak terlepas dari sumber pembiayaan untuk pendapatan daerah berupa pajak daerah. Pembangunan sebagai indikator keberhasilan otonomi daerah sangat dipengaruhi oleh keuangan daerah yang salah satunya berasal dari pajak daerah yang masuk ke kas daerah setempat.

Tingginya angka tunggakan Pajak Air Tanah juga menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan pajak daerah, seperti rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, kurang efektifnya mekanisme pengawasan dan penagihan, serta sumber daya yang belum memadai. Jika tidak ditangani dengan serius, masalah tunggakan pajak ini dapat menimbulkan efek berantai, mulai dari defisit anggaran hingga ketidakmampuan daerah dalam memberikan layanan publik yang optimal. Pada akhirnya, hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan memperlambat kemajuan Pembangunan. Berikut tabel target, realisasi dan tunggakan Pajak Air Tanah Kota Tebing Tinggi selama tahun 2020-2023.

Tabel 2. Realisasi & Tunggakan Pajak Air Tanah Tahun 2020 s.d 2023

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	TUNGGAKAN
1.	2020	105.000.000	107.994.243	29.009.580
2.	2021	115.000.000	122.383.404	22.894.300
3.	2022	121.000.000	132.783.317	37.940.887
4.	2023	175.000.000	182.847.344	55.769.565

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi, 2024

Berdasarkan tabel realisasi dan tunggakan Pajak Air Tanah tahun 2020-2023 dapat disimpulkan bahwa realisasi Pajak Air Tanah melampaui target yang ditentukan dalam pertahun. Namun, dibalik itu terdapat tunggakan wajib pajak yang cukup banyak yang belum dibayarkan. Pada tahun 2020 tunggakan pajak sebesar Rp. 29.009.580 kemudian mengalami penurunan tunggakan pada tahun 2021 menjadi Rp. 22.894.300 dan mengalami kenaikan kembali di tahun 2022 hingga 2023 menjadi Rp. 55.769.565. Peningkatan tunggakan sejalan dengan peningkatan target yang ingin dicapai oleh BPKPD Kota Tebing Tinggi.

Mekanisme yang diterapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi dalam pemungutan Pajak Air Tanah melibatkan pengambilan tunggakan dari bulan sebelumnya sebagai bagian dari strategi untuk mencapai target realisasi pajak tahunan. Dengan demikian, meskipun realisasi pajak terlihat melebihi target secara nominal, sebagian besar dari peningkatan ini berasal dari pembayaran tunggakan oleh wajib pajak dan bukan hanya dari pendapatan pajak yang baru dibayar.

Wajib pajak yang mengalami tunggakan akan dikenakan sanksi sebesar 2% per bulan. Jika pajak bulan pertama tidak dibayar hingga bulan berikutnya, maka pajak bulan pertama akan digabung dengan pajak bulan kedua, dan jumlah tersebut akan dikenakan denda tambahan sebesar 2%. Jika kewajiban ini kembali tidak dibayarkan pada bulan berikutnya, maka total tunggakan (pajak bulan pertama dan kedua yang telah dikenakan denda) akan digabung dengan pajak bulan ketiga dan kembali dikenakan denda sebesar 2%, dan begitu seterusnya.

Tunggakan pajak biasanya paling banyak dialami oleh wajib pajak yang usahanya beroperasi secara tidak menentu, seperti yang kadang buka atau tutup, serta yang telah tutup secara permanen tetapi tidak melaporkannya kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi. Ketidaktahuan atau kelalaian dalam melaporkan status usaha ini yang menyebabkan akumulasi tunggakan pajak dan denda yang semakin besar.

Dinamika peningkatan tunggakan Pajak Air Tanah di Kota Tebing Tinggi selama periode 2020-2023 diiringi dengan penurunan jumlah Wajib

Pajak Air Tanah dalam beberapa tahun. Berikut jumlah wajib Pajak Air Tanah Kota Tebing Tinggi Tahun 2020-2023.

Tabel 3. Jumlah Wajib Pajak PAT Kota Tebing Tinggi Tahun 2020-2023

NO	TAHUN	JUMLAH WAJIB PAJAK			JUMLAH
		AKTIF	TIDAK AKTIF	TUTUP	
1.	2020	52	-	5	57
2.	2021	47	-	12	59
3.	2022	45	-	14	59
4.	2023	44	-	15	60

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi, 2024

Berdasarkan tabel di atas, jumlah wajib Pajak Air Tanah pada tahun 2020, yang awalnya tercatat sebanyak 52 wajib pajak mengalami penurunan secara bertahap hingga tahun 2023 menjadi 44 wajib pajak. Penurunan ini disebabkan karena banyaknya wajib pajak air tanah yang tutup usaha. Penutupan usaha tersebut dikarenakan penurunan omset penjualan dan jasa sehingga gulung tikar. Wajib pajak yang tutup pada tahun terakhir yakni tahun 2023 sebanyak 15 wajib pajak.

Peningkatan tunggakan mencerminkan perlunya kajian mendalam terhadap kebijakan pemungutan pajak. Hal ini menjadi landasan mendasar bagi peneliti dalam meneliti implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah. Penelitian ini diperlukan untuk mengkaji bagaimana kebijakan mampu mengatasi permasalahan tunggakan dan memastikan pencapaian target penerimaan yang optimal, sembari menjaga keberlangsungan kepatuhan wajib pajak dalam jangka panjang di Kota Tebing Tinggi.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penghambat yang dihadapi selama implementasi serta potensi perbaikan yang dapat

dilakukan. Pemahaman mendalam tentang penerapan pajak air tanah juga dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana pajak ini berkontribusi terhadap pembiayaan pembangunan daerah dan bagaimana masyarakat merespons pengenaan pajak ini.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Pemungutan Pajak Air Tanah Di Kota Tebing Tinggi ”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Pemungutan Pajak Daerah Di Kota Tebing Tinggi?
2. Apa saja faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Pemungutan Pajak Air Tanah Di Kota Tebing Tinggi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Pemungutan Pajak Air Tanah Di Kota Tebing Tinggi.
2. Untuk mengidentifikasi faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Pemungutan Pajak Air Tanah Di Kota Tebing Tinggi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1.4.1 Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan pengembangan ilmu administrasi publik, menambahkan literatur mengenai bagaimana pengimplementasi pajak air tanah serta memberikan kontribusi berharga untuk penelitian selanjutnya. Studi ini bertujuan untuk memperluas pemahaman tentang implementasi pajak air tanah oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah agar tepat sasaran dan berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, pengetahuan dari perkuliahan di Universitas Medan Area dalam bidang administrasi publik diterapkan dalam penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada pembaca dan menjadi pedoman bagi peneliti selanjutnya. Manfaat penelitian ini juga sangat relevan bagi Provinsi Sumatera Utara untuk mengevaluasi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi.

Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan memperluas wawasan tentang implementasi pajak air tanah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Tebing Tinggi serta menjadi pembelajaran berharga untuk mengapresiasi ilmu pengetahuan dalam bidang administrasi publik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik sebagai ilmu administrasi, menggambarkan keputusan pemerintah untuk setiap aktivitas untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kebijakan publik menurut Amir Santoso meliputi tindakan pemerintah dengan tujuan dan maksud tertentu dan dampaknya dapat diramalkan (Winarno, 2014). Penjelasan Thomas Dye (1981) tentang kebijakan publik sebagai pilihan pemerintah dalam melakukan atau tidak melakukan suatu kegiatan dalam mencari solusi permasalahan publik (Subarsono, 2020).

Menurut Keban dalam Muda & Aulia (2022:17) kebijakan publik dapat dipahami dari berbagai perspektif, yaitu sebagai konsep filosofis, sebagai hasil akhir atau produk, sebagai sebuah proses, serta sebagai kerangka kerja untuk tindakan. Kebijakan publik sebagai konsep filosofis adalah prinsip atau kondisi yang diinginkan, sedangkan sebagai produk, kebijakan merupakan kesimpulan atau rekomendasi. Sebagai proses, kebijakan membantu organisasi memahami harapannya melalui program dan mekanisme untuk mencapai hasil. Sebagai kerangka kerja, kebijakan melibatkan negosiasi dalam merumuskan isu dan metode pelaksanaannya.

Tujuan kebijakan publik, menurut Hallsworth, Parker dan Rutter (2011) terdiri dari dua tahap, pertama langkah formulasi masalah yaitu mengumpulkan masalah yang terjadi, identifikasi faktor penyebab dan peran pemerintah untuk

mencarikan alternatif penyelesaian. Kedua, langkah penetapan kebijakan yaitu langkah pemerintah untuk mengelompokkan dan melakukan analisis atas informasi dan pilihan penyelesaian atas permasalahan sehingga pilihan terbaik atas kebijakan dapat diputuskan serta diterapkan (Widyaningtyas, 2020).

Proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang ada pada dasarnya bersifat politis. Menurut Dunn dalam Kadji (2008:8) proses kebijakan publik tak lepas dari filsafat teori sistem yang mempertimbangkan bahwa setiap tahapan kebijakan pasti berdimensi *input, process, output, dan outcome*. Bahwa proses kebijakan publik itu baik dalam tahapan formulasi, implementasi maupun evaluasi kebijakan publik seharusnya memperhatikan apa yang menjadi *input, process, output dan outcome* dari kebijakan publik itu sendiri.

Tahap-tahap kebijakan publik terdiri dari tahap penyusunan agenda, tahap formulasi kebijakan, tahap adopsi kebijakan, tahap implementasi kebijakan, dan tahap evaluasi kebijakan. Sementara Ramesh dalam Kadji (2008:14) menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan agenda (*agenda setting*), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
2. Formulasi kebijakan (*policy making*), yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.

3. Pembuatan kebijakan (*decision making*), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
4. Implementasi kebijakan (*policy implementation*), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
5. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

2.2 Implementasi Kebijakan

2.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Howlett dan Ramesh dalam Agustino (2020:145-146) mendefinisikan implementasi kebijakan didefinisikan sebagai proses pelaksanaan program-program kebijakan, di mana rencana yang telah ditetapkan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai penerapan isi kebijakan ke dalam praktik yang sesuai dengan mandat dari kebijakan tersebut.

Menurut Wibawa (1994) implementasi kebijakan adalah pelaksanaan sebuah kebijakan atau program yang telah dirumuskan, dengan tujuan merealisasikan keputusan yang telah ditetapkan (Syahrudin, 2019). Kemudian, Sabatier dalam Agustino (2020:146) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan dalam bentuk Undang-Undang, tetapi dapat pula dalam berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau pun keputusan badan peradilan.

2.2.2 Faktor Penentu Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dianggap tidak efektif apabila tujuan kebijakan tidak dapat dipenuhi. Ada beberapa hal yang mengakibatkan satu implementasi kebijakan dikatakan efektif atau tidak menurut Agustino (2020:170-177), yaitu:

1. Penghormatan Masyarakat

Keberhasilan kebijakan publik bergantung pada penghormatan masyarakat terhadap pemerintah yang dianggap sah. Jika pemerintah legimitat, masyarakat akan mendukung kebijakan yang dibuat.

2. Kesadaran Menerima Kebijakan

Masyarakat berbasis pilihan rasional akan menerima kebijakan publik jika dianggap logis dan diperlukan. Namun, mengubah kesadaran publik tetap menjadi tantangan bagi pemerintah.

3. Keberadaan Sanksi Hukum

Sanksi hukum menjadi faktor penting dalam efektivitas kebijakan, karena masyarakat cenderung mematuhi aturan untuk menghindari hukuman atau stigma sebagai pelanggar hukum.

4. Kepentingan Pribadi atau Kelompok

Subjek kebijakan, baik individu maupun kelompok, sering mendukung kebijakan yang memberi mereka keuntungan langsung. Efektivitas kebijakan dipengaruhi oleh penerimaan dan dukungan dari subjek kebijakan tersebut.

5. Bertentangan Dengan Nilai Yang Ada

Implementasi kebijakan bisa tidak efektif jika bertentangan dengan nilai-nilai lokal. Penolakan ini menunjukkan bahwa kebijakan harus selaras dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat agar berhasil.

6. Keanggotaan Dalam Suatu Organisasi

Kepatuhan terhadap kebijakan dipengaruhi oleh keanggotaan subjek kebijakan dalam suatu organisasi. Jika organisasi mendukung kebijakan, subjek cenderung patuh. Sebaliknya, jika organisasi menolak, kebijakan sulit diterima meskipun bermanfaat.

7. Wujudnya Kepatuhan Selektif

Tidak semua subjek kebijakan mematuhi aturan pemerintah secara konsisten. Hal tersebut menggambarkan kepatuhan selektif, yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan.

8. Waktu

Efektivitas implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor waktu. Masyarakat cenderung menolak kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan mereka, tetapi seiring waktu, kebijakan tersebut bisa diterima.

9. Sosialisasi

Sosialisasi penting untuk menyebarkan informasi tentang kebijakan pemerintah, tanpa sosialisasi yang baik, tujuan kebijakan sulit tercapai.

10. Koordinasi Antar Lembaga

Implementasi kebijakan melibatkan banyak pemangku kebijakan dan stakeholder, sehingga koordinasi menjadi kunci dalam menilai keefektifannya.

2.2.3 Tahapan Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan. George Edward III dalam Agustino (2020:154-158) mengemukakan empat indikator yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik. Penerapan komunikasi yang efektif dapat dilakukan apabila para pemangku kebijakan harus sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Terdapat tiga metrik yang digunakan untuk mengukur keberhasilan komunikasi, yaitu:

a. Transmisi

Komunikasi yang baik menghasilkan implementasi yang baik pula. Namun, miskomunikasi sering terjadi karena banyaknya tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.

b. Kejelasan

Komunikasi kepada pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak ambigu. Meskipun ketidakjelasan pesan tidak selalu menghambat implementasi, pelaksana memerlukan informasi yang jelas agar dapat mencapai tujuan kebijakan dengan efektif.

c. Konsistensi

Perintah dalam komunikasi harus konsisten sebab jika sering berubah dapat menyebabkan kebingungan bagi pelaksana.

2. Sumber Daya

Sumber daya penting untuk mendapatkan implementasi kebijakan yang baik. Indikator yang menunjukkan pengaruh sumber daya terhadap implementasi kebijakan meliputi:

a. Staf

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan sering disebabkan oleh kurangnya jumlah atau kompetensi staf. Penambahan staf tidak cukup karena diperlukan juga keahlian dan kemampuan yang sesuai untuk melaksanakan kebijakan dengan baik.

b. Informasi

Dalam implementasi kebijakan, informasi memiliki dua bentuk: (i) informasi tentang pelaksanaan kebijakan, di mana implementor perlu memahami tindakan yang harus diambil dan (ii) informasi mengenai kepatuhan pelaksana terhadap peraturan pemerintah.

Tujuannya adalah agar implementor dapat memastikan semua pihak mematuhi hukum.

c. Wewenang

Wewenang harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan memberikan legitimasi kepada pelaksana dalam melaksanakan kebijakan. Tanpa wewenang, kekuatan implementor tidak diakui, yang dapat menggagalkan implementasi kebijakan.

d. Fasilitas

Fasilitas fisik juga penting dalam implementasi kebijakan. Meskipun implementor memiliki staf, pemahaman, dan wewenang, tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai suatu implementasi tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Disposisi pelaksana kebijakan merupakan salah satu indikator penting dalam implementasi kebijakan publik. Agar kebijakan berjalan efektif, pelaksana perlu memahami dan memiliki kemampuan dalam sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Terdapat dua elemen yang perlu diperhatikan pada indikator ini, yaitu:

a. Pengangkatan Birokrat

Sikap pelaksana dapat menghambat implementasi kebijakan jika mereka tidak melaksanakan keputusan pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan personil harus berfokus pada individu yang berdedikasi pada kebijakan dan kepentingan warga.

b. Insentif Pelaksana

Salah satu cara untuk mengatasi kecenderungan pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Karena orang cenderung bertindak sesuai kepentingan pribadi, insentif yang tepat dapat mendorong pelaksana untuk melaksanakan kebijakan dengan baik demi memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi mereka.

4. Struktur Birokrasi

Indikator terakhir yang sangat menentukan keberhasilan adalah struktur birokrasi. Meskipun sumber daya dan keinginan pelaksana ada, kebijakan bisa gagal akibat kelemahan birokrasi. Kebijakan kompleks memerlukan adanya kerjasama. Jika struktur birokrasi tidak mendukung maka sumber daya menjadi tidak efektif dan kurang termotivasi sehingga dapat menghambat pelaksanaan kebijakan.

Terdapat dua karakteristik struktur birokrasi atau organisasi, yaitu:

a. *Standar Operating Prosedures (SOP)*

Winarno (2005:150) menyatakan bahwa *Standard Operational Procedure (SOP)* berkembang dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya, serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. SOP digunakan untuk menangani keadaan umum di sektor publik dan swasta, mengoptimalkan waktu, menyeragamkan tindakan pejabat dalam

organisasi serta meningkatkan fleksibilitas dan kesamaan dalam penerapan peraturan.

b. Fragmentasi

Fragmentasi adalah pembagian tanggung jawab kebijakan ke beberapa badan yang memerlukan koordinasi. Semakin besar kebutuhan koordinasi, semakin kecil kemungkinan keberhasilan kebijakan.

2.3 Pajak

2.3.1 Pengertian Pajak

Menurut Beauliaeu, pajak adalah kontribusi yang dipaksakan oleh otoritas publik, baik langsung maupun tidak, dari penduduk atau barang untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Smeets mendefinisikan pajak sebagai kewajiban kepada pemerintah yang diatur oleh norma-norma umum, yang dapat dipaksakan tanpa adanya imbalan individual (Boediono, 2000).

Kemudian, Djajadinigrat mengemukakan pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan hukuman menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk kesejahteraan umum (Hamidah, et al., 2023).

Adriani dalam Boediono (2000:8) mengatakan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) dan yang terutang oleh yang wajib membayarnya

menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali dan yang langsung dapat ditunjuk serta digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah.

2.3.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4) ada dua fungsi dari pajak, yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*cregulerend*)

Pajak memiliki fungsi sebagai alat yang tentunya berguna untuk melaksanakan serta mengatur kebijaksanaan pemerintah dalam hal ini pada bidang sosial dan ekonomi.

2.3.3 Azas-Azas Pemungutan Pajak

Adam Smith dalam Brotodihardjo (1993:27) mengemukakan beberapa azas-azas yang dinamai "*The Four Maxims*", yaitu:

1. Azas *Equality*

Dalam azas "*equality*," negara tidak boleh mendiskriminasi wajib pajak, sehingga semua wajib pajak dalam kondisi yang sama harus dikenakan pajak yang setara.

2. *Azas Certainty*

Dalam azas ini yang penting adalah kepastian hukum mengenai subjek, objek, besaran pajak, dan waktu pembayaran. Azas ini merupakan prinsip yuridis dalam pemungutan pajak.

3. *Azas Convenient*

Azas *convenient* ini merupakan prinsip finansial dalam pemungutan pajak. Pajak sebaiknya dipungut pada waktu yang tepat, yaitu saat wajib pajak memiliki kemampuan finansial untuk membayar.

4. Azas Efisiensi

Azas ini merupakan azas ekonomis dalam pemungutan pajak. Azas efisiensi menetapkan bahwa pemungutan pajak harus dilakukan secara hemat, agar biaya pemungutan tidak melebihi jumlah pajak yang dihasilkan.

2.3.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Kadir (2009:18) dalam hukum pajak dikenal (tiga) macam pemungutan pajak atas suatu penghasilan atau kekayaan yaitu yang dinamakan sistem nyata, sistem fiktif dan sistem campuran. Sistem ini harus diatur secara jelas dalam undang-undang perpajakan dan wajib diikuti oleh fiskus serta wajib pajak tanpa penyimpangan..

1. Stelsel Nyata (*Riel Stelsel*)

Pajak dikenakan pada obyek penghasilan yang nyata, sehingga pemungutan dilakukan setiap akhir tahun, yakni setelah penghasilan sesungguhnya diketahui.

2. Stelsel Anggapan (*Fictive Stelsel*)

Pajak yang dikenakan pada suatu anggaran diatur oleh undang-undang. Misalnya, ketika penghasilan satu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun lalu sehingga awal tahun berikutnya sudah dapat di tentukan pajak terutang untuk tahun berjalan.

3. Stelsel Campuran

Stelsel campuran adalah gabungan stelsel anggapan dan stelsel nyata. Pada awal tahun, besaran pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besaran pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Ketika besaran pajak menurut kenyataan melebihi dari pajak menurut anggapan maka Wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2.3.5 Tarif Pajak

Menurut Boediono (2000:27) secara garis besar perpajakan mengenal empat tarif yang dikemukakan oleh yaitu:

1. Tarif Progresif

Tarif progresif adalah tarif yang semakin tinggi dasar pengenaannya semakin tinggi pula persentasenya, sehingga menghasilkan jumlah beban pajak yang jauh lebih tinggi.

2. Tarif Degresif

Tarif pajak yang degresif merupakan kebalikan dari tarif pajak progresif, yaitu semakin tinggi dasar pengenaannya, semakin rendah persentase tarifnya.

3. Tarif Proporsional

Tarif proporsional, disebut juga Tarif Sebanding, atau Tarif terutang Sepadan, yaitu Tarif pajak yang semakin tinggi dasar pengenaannya semakin tinggi pula beban pajak yang terutang.

4. Tarif Tetap

Suatu tarif yang tidak dapat dipengaruhi oleh dasar pengenaannya, seperti yang dianut oleh perundang-undangan Bea Materai.

2.3.6 Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:8), bahwa hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perlawanan pasif

Masyarakat tidak bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana mestinya, yang dapat disebabkan antara lain:

- 1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- 2) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- 3) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan tidak baik.

2. Perlawanan aktif

Pelawan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

- 1) *Tax avoidance*, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang

- 2) *Tax evasion*, yaitu usaha meringankan pajak dengan cara melanggar Undang-undang namun tidak dipungkiri bahwa sebagian masyarakat terdapat keengganan memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam hal yang demikian timbul perlawanan terhadap pajak.

2.3.7 Pajak Daerah

Menurut Darwin (2010:100) pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat.

Menurut Siahaan (2016:10) yang dimaksud pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada individu atau badan tanpa imbalan langsung sebanding, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung biaya pemerintahan dan pembangunan daerah.

Menurut Dwikora (2019:16) menyatakan pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah (Perda) dan dipungut oleh aparatur pemerintah daerah untuk dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Daerah untuk digunakan membiayai rumah tangga daerah.

Davey mengemukakan bahwa pajak daerah dapat diartikan sebagai:

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan aturan sendiri
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarif ditetapkan oleh pemerintah daerah
3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah

4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pemungutannya diberikan kepada, dibagihasilkan dengan, atau dibebani pungutan tambahan oleh pemerintah daerah (Anggoro, 2017).

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 2 angka (1) dan (2), pajak dibagi menjadi dua jenis. Yakni pajak yang dipungut oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berikut pembagian jenis Pajak Provinsi dan Kabupaten/Kota.

1. Jenis pajak provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok
2. Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet

- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

2.3.8 Pajak Air Tanah

Menurut Agus Purwanto (2004:125) pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaat air tanah untuk digunakan pribadi atau badan kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian, perikanan rakyat, serta peribadatan. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah dan atau air yang berasal dari batuan dibawah permukaan tanah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 33 dan 34, diatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak Air Tanah merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah yang dimaksud adalah air yang berada di lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Pernyataan tersebut juga tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 angka 35 dan 36.

2.3.9 Objek, Subjek, Sanksi dan Wajib Pajak Air Tanah

Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 34 mengenai objek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Adapun pengecualian objek pajak air tanah apabila pengambilan air tanah digunakan sebagai berikut.

1. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian rakyat, perikanan rakyat, peternakan rakyat, keperluan keagamaan, serta keperluan sosial.
2. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah lainnya yang diatur untuk kegiatan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengenai subjek pajak air tanah, adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Untuk wajib pajak yang dimaksudkan adalah orang pribadi atau pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah untuk kegiatan usahanya dan berdasarkan perundang-undangan perpajakan diwajibkan untuk melakukan pemungutan pajak terhadap subjek pajak.

Dasar pengenaan pajak air tanah ditentukan dari Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara Harga Air Baku dengan Bobot Air Tanah. Harga Air Baku merupakan penetapan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air tanah. Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut ini :

- a. Jenis sumber air (air tanah/air permukaan)
- b. Lokasi sumber air (tempat usaha atau kepentingan ibadah)
- c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air (usaha/pribadi/keperluan sosial seperti tempat ibadah)
- d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan (air tanah 20%)

- e. Kualitas air
- f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air

Dalam Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah mengenai tata cara pemungutan pajak dan retribusi pasal 86 angka 1 dan 2, wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD termasuk wajib pajak air tanah dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda. Sanksi administratif berupa denda dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk Wajib Pajak orang pribadi; dan/atau
2. sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk Wajib Pajak Badan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 97 angka 2 menetapkan wajib pajak daerah dan retribusi dikenakan sanksi administratif sebesar 2% per bulan atas pajak yang kurang atau terlambat dibayar maksimal 24 bulan sejak pajak terutang. Hal ini selaras dengan isi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yang masih berlaku.

2.4 Penelitian Relevan

Penelitian Relevan merupakan hasil penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, penelitian relevan ini menjadi titik tolak ukur untuk peneliti dalam melakukan penelitian, berikut merupakan penelitian yang relevan.

Tabel 4. Penelitian Relevan

Judul dan Nama Peneliti	Teori dan Metode Penelitian	Hasil	Perbedaan
Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah (Telaah Pasal 5 Ayat 5) (Girsang, D. V., & Rengga, A. (2017))	Teori Implementasi Donald Van Metter Dan Carl Van Horn, meliputi ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakter agen pelaksana, sikap/kecenderungan (disposition) para pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, ekonomi, sosial, dan politik. Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi, studi studi pustaka, dan observasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah terkait pajak belum berjalan efektif. Hal ini dilihat dari dasar pengenaan dan tarif pajak, tata cara pemungutan, wilayah pemungutan, dan perhitungan pajak, tata cara penetapan, pembayaran, penagihan pajak, keberatan atau banding, serta sanksi administrasi. Dalam penelitian ini ditemukan juga faktor pendukung dan penghambat yang meliputi standar badan pendapatan daerah Kota Semarang, sumber daya, karakter agen pelaksana komunikasi antarorganisasi, dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik.	- Lokasi - Dasar Hukum - Teori

Judul dan Nama Peneliti	Teori dan Metode Penelitian	Hasil	Perbedaan
Analisis Implementasi Kebijakan Pajak Air Tanah Di Kota Bekasi (Baringin, A. V., & Inayati. (2022))	Penelitian ini menggunakan teori kebijakan Grindlle dengan dua indikator, yaitu Implementasi kebijakan dan Isi Kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivisme dengan metode kualitatif.	Pemungutan pajak air tanah di Kota Bekasi tidak berjalan baik karena kurangnya dukungan dari pemerintah provinsi, regulasi yang tidak sesuai, serta lemahnya pengendalian dan penegakan hukum.	- Lokasi - Dasar Hukum - Teori
Implementasi Proses Pemungutan Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Air Tanah Di Kabupaten Minahasa Selatan (Rorimpandey, G. G., Kalangi, L., & Lambey, R. (2018))	Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Fokus penelitian ini adalah penerapan proses pemungutan pajak air tanah, kendala dan upaya yang dilakukan untuk mengetahui kendala tersebut serta besarnya kontribusi pajak air tanah.	Pelaksanaan pemungutan pajak air tanah di Kabupaten Minahasa Selatan sudah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009, namun belum sepenuhnya optimal karena kurangnya kesadaran masyarakat, tunggakan pajak, dan meteran air yang belum terpasang sepenuhnya.	- Lokasi - Dasar Hukum - Teori
Mekanisme Pemungutan Pajak Pengambilan dan	Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Implementasi,	Implementasi kebijakan berjalan baik dalam komunikasi, disposisi, dan	- Lokasi - Dasar Hukum

Judul dan Nama Peneliti	Teori dan Metode Penelitian	Hasil	Perbedaan
Pemanfaatan Air Tanah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung (Purnamaningsih, P. E., & Wismayanti, K. W. (2023))	George C. Edward III yang terdiri dari empat elemen yakni, komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. yakni, komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.	struktur birokrasi, namun kurang optimal dalam sumber daya karena kekurangan petugas untuk menangani wajib pajak.	
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Bawah Tanah Di Kota Pekanbaru Tahun 2012-2014 (Syaputra, R. (2016))	Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Merilee S. Grindle (1980) meliputi dua indikator yakni isi kebijakan dan konteks implementasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.	Implementasi kebijakan pengelolaan air bawah tanah di Pekanbaru belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya ketegasan pemerintah provinsi administrasi yang membatasi motivasi pembentukan kebijakan, serta fokus pemerintah yang lebih pada retribusi daripada kejelasan pengelolaan.	- Lokasi - Dasar Hukum - Teori

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024

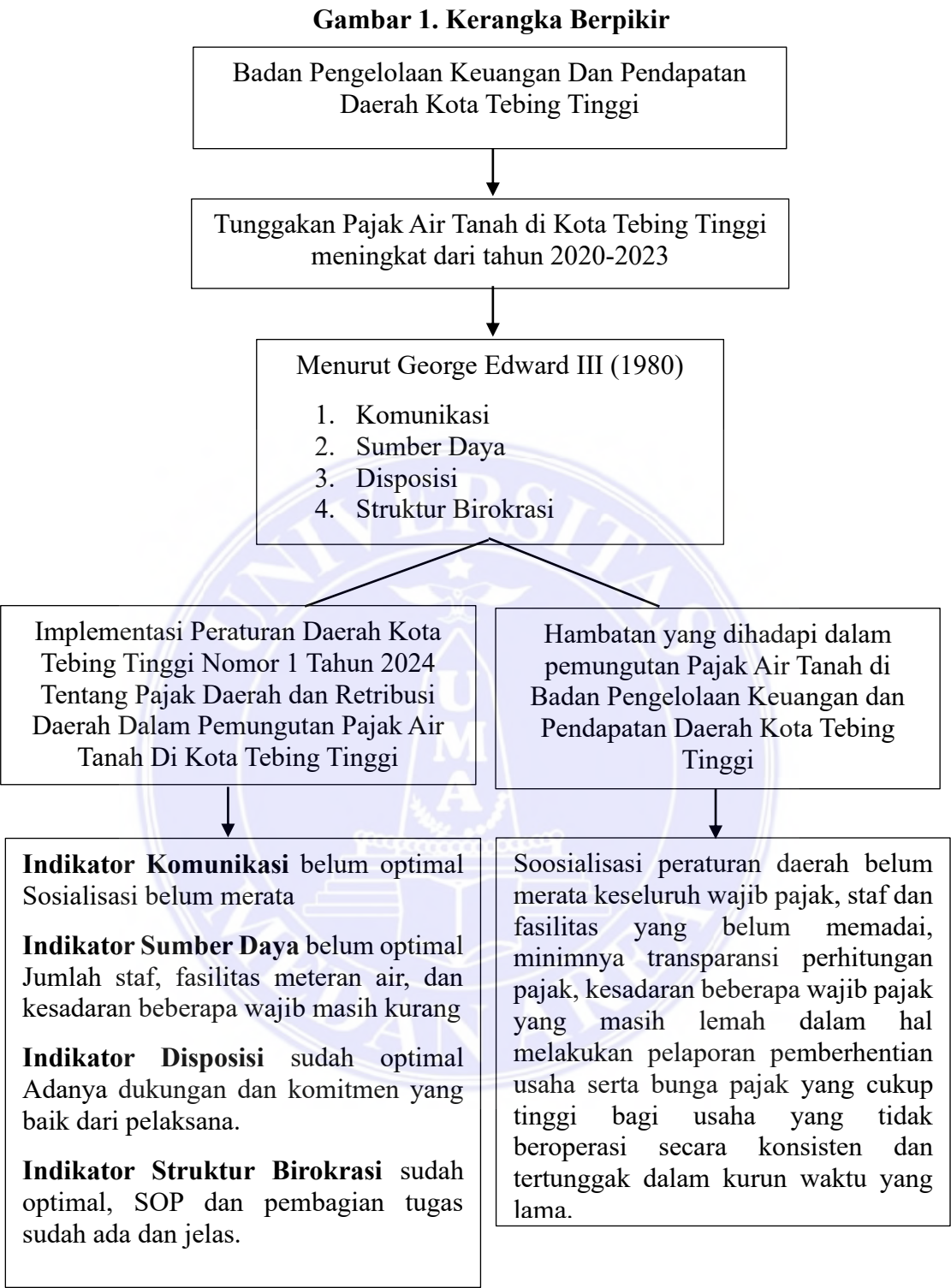
Penelitian terdahulu dilatarbelakangi oleh realisasi pajak yang tidak mencapai target, sehingga berdampak pada Pendapatan Asli Daerah dan berfokus pada proses pemungutan Pajak Air Tanah. Kebaruan dalam penelitian Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Tebing Tinggi terletak pada fenomena peningkatan tunggakan pajak setiap tahun, meskipun realisasi pajak selalu melebihi target. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk menganalisis sejauh mana peraturan tersebut mampu memastikan realisasi pajak tetap sesuai target guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tebing Tinggi.

2.5 Kerangka Berpikir

Uma Sekaran dalam Sugyono (2018:60) mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Adapun kerangka pemikiran yang dapat memperkuat penelitian ini yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pemungutan Pajak Air Tanah Kota Tebing Tinggi”, sebagai berikut:

Kerangka berpikir dalam penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pemungutan pajak air tanah yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi dalam menetapkan dan memungut pajak air tanah kepada masyarakat yang wajib membayarnya. Penelitian ini menggunakan teori George Edward III dengan empat ukuran, yaitu:

1. Komunikasi, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk menilai seberapa efektif komunikasi antara pemangku kebijakan dalam implementasi kebijakan publik kepada wajib pajak serta melihat seberapa pahamnya pemangku kebijakan memahami tugas dan tanggung jawab mereka.
2. Sumber Daya, yang dimaksud disini adalah untuk memastikan bahwa ketersediaan jumlah dan kompetensi pelaksana kebijakan, wewenang, dan fasilitas sudah memadai untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dengan baik.
3. Disposisi, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menilai sikap pelaksana kebijakan, pemahaman, dan komitmen pelaksana kebijakan di lapangan berdasarkan analisis pada sistem pengangkatan birokrat dan pemberian insentif,
4. Struktur Birokrasi, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk menilai apakah struktur birokrasi baik dari *Standar Operasional Procedure* (SOP) dan pembagian tugas sudah memadai atau belum dalam sudah mendukung pelaksanaan kebijakan secara efektif.



Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2000:3) penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata yang tertulis ataupun lisan dari orang dan perilaku yang diamati.

Sugiyono (2018:9) mengemukakan metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti objek dalam kondisi alamiah, bukan eksperimen. Peneliti berperan sebagai instrumen utama, data dikumpulkan melalui triangulasi, dianalisis secara induktif, dan hasilnya lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penelitian ini menekankan analisis pada proses penarikan kesimpulan melalui pengamatan fenomena menggunakan logika ilmiah. Pendekatan ini sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengkaji implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Tebing Tinggi. Penelitian ini mengacu pada teori implementasi George Edward III yang melibatkan empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana proses penelitian akan dilaksanakan. Adapun Lokasi penelitian Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Pemungutan Pajak Air Tanah Di Kota Tebing Tinggi yaitu di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi, Jl. Gn. Leuseur No. 2, Tj. Marulak, Kec. Rambutan, Sumatera Utara. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah karena kurangnya penelitian tentang implementasi peraturan daerah tentang pajak di Kota Tebing Tinggi sehingga perlu dilakukan penelitian untuk memecahkan permasalahan yang disertakan pada latar belakang.

3.2.2 Waktu Penelitian

Tabel 5. Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Sept 2024	Okt 2024	Nov 2024	Des 2024	Jan 2025	Feb 2025	Mar 2025
1.	Penyusunan Proposal							
2.	Seminar Proposal							
3.	Perbaikan Proposal							
4.	Pelaksanaan Penelitian							
5.	Seminar Hasil							
6.	Revisi Skripsi							
7.	Sidang Meja Hijau							

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024

3.3. Informan Penelitian

Menurut Adiputra (2021:99) informan penelitian merupakan orang yang diyakini memiliki pengetahuan luas tentang suatu permasalahan yang sedang diteliti, Ada tiga kategori informan penelitian menurut Adiputra (2021:99) yaitu sebagai berikut:

1. Informan Kunci

Informan kunci adalah seseorang yang secara garis besar memahami informasi penting dalam suatu permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Ibu Ira Octa Sari Silalahi, S.E Kepala Sub Bagian Bidang Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi.

2. Informan Utama

Informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail atau terlibat langsung tentang masalah penelitian yang akan dipelajari atau diangkat. Adapun yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah Bapak Hendra Sutianto selaku Petugas Pajak Air Tanah Badan Penglolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi.

3. Informan Tambahan

Informan tambahan adalah seseorang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap data ataupun analisis dalam pembahasan penelitian ini. Adapun yang menjadi informan tambahan dalam penelitian ini adalah wajib Pajak Air Tanah yakni Bapak Agustino

pemilik usaha Es Kristal, Bapak Hendrik pemilik usaha Hotel Lims, Bapak Yantines pemilik usaha Pabrik Mie, Bapak Evan pemilik usaha Rizky Water, dan Rusdianto pemilik usaha Sutra Water.

Tabel 6. Informan Penelitian

Nama Informan	Uraian	Keterangan	Jumlah (Orang)
Ira Octa Sari Silalahi, S.E	Kepala Sub Bidang Bagian Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi	Informan Kunci	1 Orang
Hendra Sutianto	Petugas Pajak Air Tanah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi	Informan Utama	1 Orang
-Agustino (Pemilik Usaha Es Kristal) -Hendrik (Pemilik Usaha Hotel Lims) -Yantines (Pemilik Usaha Pabrik Mie) -Evan (Pemilik Usaha Rizky Water) -Rusdianto (Pemilik Usaha Sutra Water)	Masyarakat Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Air Tanah Kota Tebing Tinggi	Informan Tambahan	5 Orang
Jumlah			8 Orang

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2018:224) dilakukan pada kondisi alamiah yaitu penelitian pada kondisi sosial dalam konteks yang sesungguhnya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Observasi

Menurut Riyanto (2010:96) menyatakan bahwa observasi adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung atau tidak langsung. Perilaku, gejala alam, dan proses kerja juga dipelajari dengan pengamatan. Marshall (1995) menyatakan bahwa melalui observasi, peneliti mempelajari perilaku dan makna yang terkait dengan perilaku tersebut. Keberhasilan observasi sebagai metode pengumpulan data sangat bergantung pada pelaksanaan observasi secara langsung oleh peneliti yang kemudian merumuskan kesimpulan dari apa yang diamatinya.

Metode observasi pada penelitian ini mengamati fenomena-fenomena yang menjadi objek penelitian Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Tebing Tinggi dan mencatat segala informasi yang mempengaruhi objek tersebut untuk mempelajari data-data yang diperlukan sebagai panduan analisis topik penelitian. Gambaran observasi yang dilakukan yakni mulai dari pengamatan aktivitas di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi, sarana dan prasarana, wajib pajak serta usahanya dan sebagainya yang mendukung data penelitian.

2. Wawancara

Esterberg dalam Sugiyono (2018:231) mendefinisikan wawancara sebagai pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, yang menghasilkan komunikasi dan konstruksi makna

tentang suatu topik tertentu. Peneliti telah mempersiapkan pedoman wawancara dan melakukan wawancara dengan lima informan, yakni Kepala Sub Bidang Bagian Pajak Daerah BPKPD Kota Tebing Tinggi, Petugas Pajak Air Tanah BPKPD Kota Tebing Tinggi, dan tiga orang masyarakat yang terdaftar sebagai wajib pajak Pajak Air Tanah untuk mendukung perolehan data atau informasi penelitian.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018:240) dokumen adalah catatan peristiwa yang telah terjadi dan dapat berupa tulisan (seperti catatan harian, biografi, dan kebijakan), gambar (seperti foto dan sketsa), atau karya seni (seperti lukisan dan film). Data diatas digunakan untuk mendukung penulisan penelitian Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Tebing Tinggi.

3.5 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Sesuai dengan penjelasan Sugiyono, analisis dilakukan dengan mengidentifikasi data, menyusunnya ke dalam satuan-satuan, mengategorikan, memeriksa keabsahan, dan menafsirkan data untuk menyusun kesimpulan berdasarkan daya nalar penulis. Dalam penelitian kualitatif, analisis data memiliki beragam pandangan. Miles dan Huberman dalam Idrus (Idrus, 2011)mengusulkan model analisis data interaktif yang meliputi:.

1. Pengumpulan Data

Pada proses pengambilan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi pada penelitian Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Tebing Tinggi terdapat dua catatan penting yakni deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif mencatat secara objektif apa yang dilihat, didengar, disaksikan, dan dialami peneliti tanpa penafsiran atau pendapat pribadi terhadap fenomena yang diamati. Sementara catatan reflektif berisi impresi, komentar, dan interpretasi peneliti terhadap temuan di lokasi penelitian, dan digunakan sebagai panduan untuk mengumpulkan data pada tahap selanjutnya.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses merangkum dan memilih informasi utama, serta memfokuskan pada aspek-aspek penting untuk mengidentifikasi tema dan pola. Langkah ini membantu peneliti dalam pengumpulan data lanjutan dan menemukan data tambahan yang diperlukan pada penelitian Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Tebing Tinggi. Reduksi data akan berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

3. Penyajian Data

Setelah direduksi, data disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, atau hubungan antar kategori. Penyajian ini memberikan kemudahan

dalam memahami apa yang terjadi dan dapat membuat sebuah perencanaan langkah berikutnya dari apa yang dipahami.

4. Penarikan Kesimpulan

Langkah akhir analisis kualitatif adalah menarik kesimpulan berupa temuan baru yang belum ada sebelumnya. Menurut Sugiyono (2018:252) Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah, namun juga memungkinkan tidak sepenuhnya menjawab, karena seperti yang telah dijelaskan, masalah dan rumusan dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan dapat berkembang selama penelitian di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan hasil yang belum pernah terjadi sebelumnya. Temuan dapat berupa gambaran suatu objek yang sebelumnya masih tidak jelas sehingga menjadi jelas setelah di teliti.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Tebing Tinggi, berdasarkan teori George Edward III, menunjukkan hasil yang bervariasi pada empat indikator utama. Komunikasi belum berjalan optimal karena masih ada wajib pajak yang belum mendapat sosialisasi terkait peraturan daerah dan belum memahami dengan jelas isi peraturan daerah tersebut. Sumber daya masih kurang, baik dari segi jumlah staf, kualitas kinerja yang terganggu akibat keterlambatan pemungutan pajak, maupun fasilitas meteran air yang belum merata bagi 11 wajib pajak. Disposisi berjalan dengan baik karena sistem pengangkatan birokrat yang jelas serta pemberian insentif yang rutin. Struktur Birokrasi sudah berfungsi dengan baik dalam mendukung implementasi kebijakan ini.
2. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Pemungutan Pajak Air Tanah Di Kota Tebing Tinggi yakni sosialisasi peraturan daerah yang belum merata keseluruhan wajib pajak, staf dan fasilitas yang belum memadai, minimnya transparansi perhitungan pajak, kesadaran beberapa wajib pajak yang masih lemah dalam hal melakukan pelaporan pemberhentian usaha serta bunga pajak yang cukup tinggi bagi usaha yang tidak beroperasi secara

konsisten dan tertunggak dalam kurun waktu yang lama. Mereka berharap solusi yang lebih adil dan transparan dalam penyelesaian tunggakan dan denda pajak.

5.2 Saran

1. Bagi pemerintah perlu menetapkan regulasi yang lebih efektif dalam menyelesaikan permasalahan pajak. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpotensi memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang mengalami kondisi kahar. Namun, bagi mereka yang kesulitan membayar akibat ketidakstabilan usaha, diperlukan solusi yang lebih adil dan realistis. Sementara itu, Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yang masih berlaku hingga saat ini juga belum mampu menyelesaikan permasalahan tunggakan pajak dan justru berpotensi membebani wajib pajak dengan denda yang lebih besar. Hal ini terlihat dari terus meningkatnya jumlah tunggakan pajak setiap tahun. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan sebuah kebijakan yang dapat mengatasi permasalahan tersebut.
2. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi perlu meningkatkan pengawasan yang lebih ketat terhadap wajib pajak tertunggak untuk mencegah peningkatan tunggakan pajak di masa mendatang dengan kunjungan dan menjalin komunikasi yang lebih baik dan intens terkait apa kendala wajib pajak yang tertunggak. Selain itu, mengoptimalkan sumber daya baik kuantitas dan kualitas petugas pajak dan

ketersediaan fasilitas pendukung seperti meteran air agar kebijakan perpajakan dapat diterapkan secara efektif dan efisien.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adiputra . (2021). *Metodologi Penelitian*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi Ke-2)*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Boediono, B. (2000). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Diadit Media.
- Brotodihardjo, S. R. (1993). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT. Eresco.
- Darwin. (2010). *Pajak daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hamidah, Junaidi, Rinaldy, N., Suhartono, E., Amusiana, Sahusilawane, W., . . . Surayuda, R. N. (2023). *Perpajakan*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Harjo, D. (2019). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Idrus, M. (2011). *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, Edisi Kedua*. Erlangga.
- Kadir, A. (2009). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Otonomi Indonesia*. Medan: Fisip USU Press.
- Kadji, Y. (2008). *Implementasi Kebijakan Dalam Perspektif Realitas*. Tulungagung: Cahaya Abadi.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: ANDI.
- Moleong, L. J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muda, I., & Aulia, R. (2022). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik [Revisi]*. Medan: Media Persada.
- Purwanto, A. (2004). *Pajak Daerah dan Retribusi di Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Subarsono. (2020). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi* . Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sugiyono . (2015). *Metode Penelitian & Pengembangan (Research and Development)*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Syahrudin. (2019). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Studi Kasus*. Bandung: Nusa Media.

Winarno, B. (2005). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CPAS.

Jurnal:

Baringin, A. V., & Inayati. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Pajak Air Tanah Di Kota Bekasi. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 16298-16315.

Fauziyah, H. F., & Sriharyani, O. (2020). Kontribusi Otonomi Daerah Terhadap Eksistensi Pajak Daerah. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 21-27.

Girsang, D. V., & Rengga, A. (2017). Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah (Telaah Pasal 5 Ayat 5). *Diponegoro Journal Of Social And Politic*, 1-7.

Kusuma, G. K. (2022). Implementasi Intensif pajak Menurut Model G Edward III. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 236-248.

Purnamaningsih, P. E., & Wismayanti, K. W. (2023). Mekanisme Pemungutan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Tanah Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. *Jurnal Cakrawarti*, 38-49.

Rorimpandey, G. G., Kalangi, L., & Lambey, R. (2018). Implementasi Proses Pemungutan Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Air Tanah Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 190-199.

Salsabila, S., Kartika, F., Septianingsih, C. A., Ramadhani, R. P., & Zuhri, S. (2024). Implementasi Proses Dan Upaya Optimalisasi Pemungutan Pajak Air Tanah Untuk Peningkatan PAD Di BKAD Kabupaten Sleman . *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* , 879-898.

Syaputra, R. (2016). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Bawah Tanah Di Kota Pekanbaru Tahun 2012-2014. *JOM FISIP*, 1-15.

Widyaningtyas, N. S. (2020). Hubungan Antara Perilaku Wajib Pajak Dan Kebijakan Pajak Berdasarkan Sudut Pandang Behavioral Accounting. *e-Jurnal Akuntansi* , 14-27 .

Widyasari, S. S., M. M., & D. H. (2022). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Air Tanah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumba Timur . *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 48-55.

Skripsi

Hsb, S. R. (2021). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Di Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan*. Medan: Universitas Medan Area.

Manurung, T. A. (2023). *Efektivitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Air Tanah (PAT)*. Medan: Universitas Medan Area.

Peraturan/Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 36 tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sumber Lainnya

123dok. (n.d.). *Teori Implementasi George C. Edwards III*. Retrieved from 123dok: <https://123dok.com/article/teori-implementasi-george-c-edwards-iii-landasan-teori.q07nw4lz> (Diakses pada 16 September 2024)

Kamil, S.I.P., M. I. (2010, Januari 26). *Implementasi Kebijakan Model C G Edward III*. Retrieved from Kertya Witaradya - Governance Consultant: <https://kertyawitaradya.wordpress.com/category/manajemen/> (Diakses 16 September 2024)

Tebing Tinggi, B. (n.d.). *Portal BPKPD Kota Tebing Tinggi*. Retrieved from Dashboard PAD Pajak Air Tanah: <https://bpkpd.tebingtinggikota.go.id/> (Diakses pada 1 September 2024)

LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Observasi

Berikut pedoman observasi yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

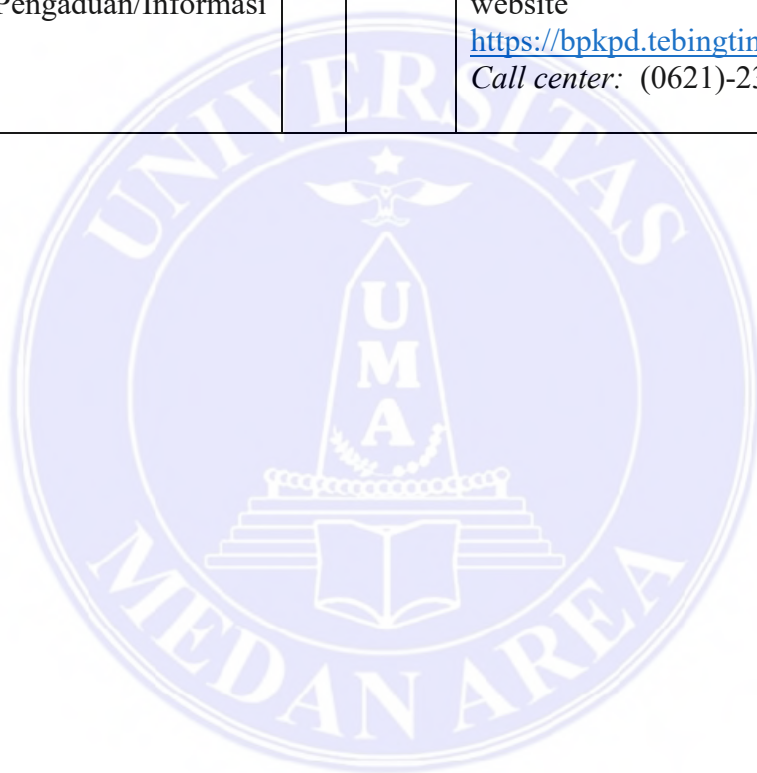
1. Lokasi
2. Fasilitas
3. Pelaksanaan Pemungutan
4. Sikap Pegawai
5. Respon Wajib Pajak

Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi

Lokasi : Jl. Gn. Leuseur No. 2, Tj. Marulak, Kec. Rambutan, Sumatera Utara

No	Yang Diamati	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Struktur Organisasi	✓		Terdaftar pada halaman 48
2.	SOP-Tupoksi	✓		File tersedia dalam bentuk laporan
3.	Sikap Pegawai	✓		1. Ramah 2. Tangkas (cepat tanggap) Indikator ini diamati mulai dari proses awal penelitian hingga penelitian berakhir.
4.	Visi Misi	✓		Terdaftar di Bab V halaman 45
5.	Sikap Respon Wajib Pajak	✓		Baik dan ramah, tetapi dalam membayar pajak mereka sedikit acuh dan tak acuh jika ditanyai tentang pajak.
6.	Data Wajib Pajak Air Tanah	✓		Terdaftar di Lampiran halaman 105
7.	Sarana Prasarana a. Ruang Kerja b. Ruang Tunggu c. Parkir d. Toilet	✓		Sarana prasarana di lihat langsung oleh peneliti dan layak pakai

	e. Papan Informasi f. Ruang Arsip g. Perangkat Komputer h. WiFi i. Meteran air			
8.	Website Instansi	✓		https://bpkpd.tebingtinggikota.go.id/
9.	Sosial Media Instansi	✓		Email: bpkpad@tebingtinggikota.go.id Instagram: bpkpdtebingtinggi
10.	Laporan Pengaduan/Informasi	✓		Layanan pengaduan dapat melalui website https://bpkpd.tebingtinggikota.go.id/ Call center: (0621)-23837



Lampiran 2

Pedoman Wawancara

No	Indikator	Pertanyaan
1.	Komunikasi	Wawancara dengan Informan Kunci 1. Bagaimana mekanisme sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi? 2. Apakah pesan dan instruksi mengenai implementasi pajak air tanah disampaikan dengan jelas kepada pelaksana lapangan? 3. Apakah ada perubahan dalam komunikasi yang disampaikan selama implementasi peraturan daerah ini? 4. Bagaimana mekanisme bagi wajib pajak yang terutang Pajak Air Tanah? Wawancara dengan Informan Utama 1. Apakah informasi atau instruksi terkait implementasi peraturan daerah disampaikan dengan jelas dan tepat waktu? 2. Apakah ada perubahan dalam komunikasi yang disampaikan selama implementasi peraturan daerah ini? 3. Bagaimana mekanisme bagi wajib pajak yang terutang Pajak Air Tanah? Wawancara dengan Informan Tambahan 1. Apakah Bapak/Ibu mendapatkan sosialisasi peraturan daerah pemungutan pajak air tanah? 2. Apakah informasi yang diberikan sudah jelas terkait kewajiban membayar pajak air tanah? 3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bagaimana mekanisme tunggakan pajak?
2.	Sumber Daya	Wawancara dengan Informan Kunci 1. Apakah jumlah dan kompetensi staf yang tersedia untuk melakukan pemungutan PAT sudah memadai? 2. Apakah pelaksana kebijakan memahami peraturan daerah tupoksinya? 3. Apakah wewenang yang diberikan dalam pemungutan PAT sudah terdistribusi dengan baik? 4. Apakah fasilitas yang disediakan untuk pelaksanaan pemungutan PAT sudah memadai?

		Wawancara dengan Informan Utama 1. Apakah sejauh ini pelaksana kebijakan merasa kesulitan dengan sdm yang minim? 2. Apakah wewenang saat ini sudah cukup dalam melaksanakan pemungutan PAT? Jika belum dengan legitimasi apa yang mendukung pelaksanaan kebijakan 3. Apakah fasilitas yang ada sudah memadai? Wawancara dengan Informan Tambahan 1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap pelayanan yang diberikan oleh petugas PAT? 2. Apakah Bapak/Ibu menerima informasi yang jelas mengenai kewajiban dalam membayar PAT? 3. Apakah fasilitas yang disediakan oleh BPKPD dalam pelaksanaan pemungutan PAT sudah memadai?
3.	Disposisi	Wawancara dengan Informan Kunci 1. Bagaimana proses pengangkatan dan pemilihan personel yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan PAT ini? 2. Apakah ada bentuk insentif yang diberikan kepada pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas pemungutan PAT? Wawancara dengan Informan Utama 1. Bagaimana proses pengangkatan dan pemilihan personel yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan PAT ini? 2. Apakah ada insentif khusus yang diterima selama pelaksanaan kebijakan pemungutan PAT ini? Wawancara dengan Informan Tambahan 1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap sikap dan pelayanan yang diberikan oleh petugas PAT?
4.	Struktur Birokrasi	Wawancara dengan Informan Kunci 1. Apakah kebijakan pemungutan PAT didukung dengan SOP yang jelas? 2. Apakah pelaksanaan kebijakan pemungutan PAT melibatkan banyak badan atau instansi? Wawancara dengan Informan Utama 1. Apakah kebijakan pemungutan PAT didukung dengan SOP yang jelas?

		2. Apakah pelaksanaan kebijakan pemungutan PAT melibatkan banyak badan atau instansi? Wawancara dengan Informan Tambahan 1. Menurut Bapak/Ibu apakah proses pemungutan PAT dilakukan dengan baik dan terstruktur? 2. Apakah Bapak/Ibu pernah mengalami kebingungan terkait instansi atau badan yang bertanggung jawab dalam pemungutan PAT?
--	--	--



Lampiran 3

Dokumentasi di Lapangan

1. Dokumentasi wawancara dengan Ibu Ira Octa Sari Silalahi, S.E selaku Kepala Sub Bidang Bagian Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Kota Tebing Tinggi



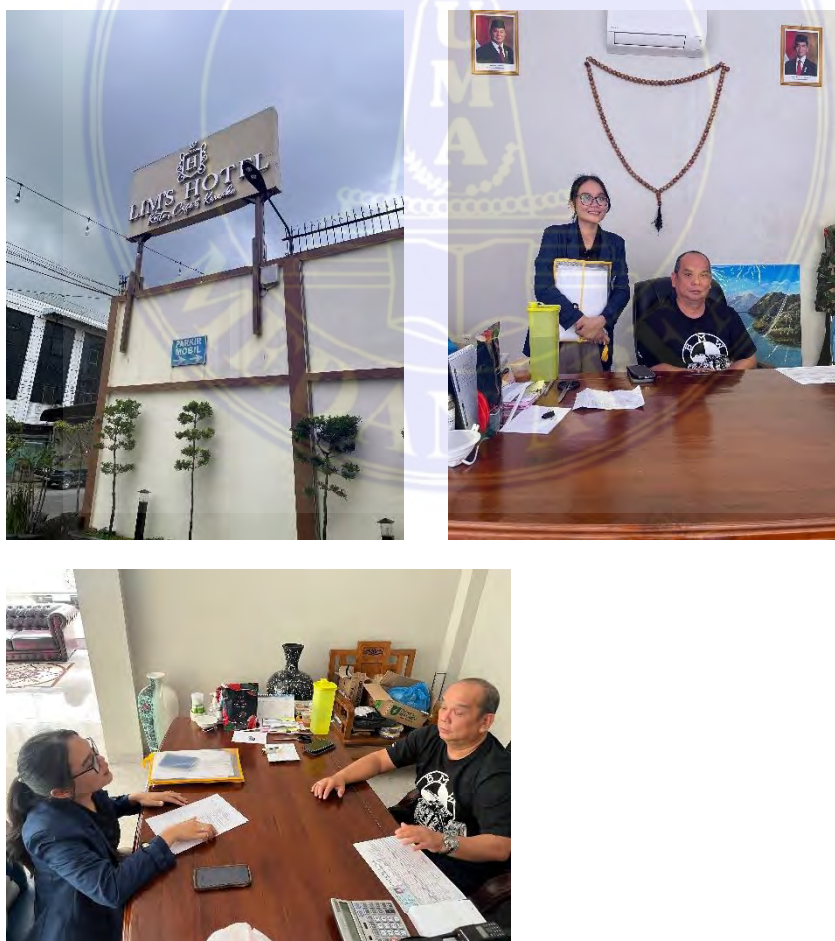
2. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Hendra Sutianto selaku Petugas Pajak Air Tanah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Kota Tebing Tinggi.



3. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Agustino pemilik usaha Es Kristal wajib Pajak Air Tanah di Kota Tebing Tinggi



4. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Hendrik pemilik Hotel Lims wajib Pajak Air Tanah Kota Tebing Tinggi



5. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Yantines pemilik pabrik mie wajib Pajak Air Tanah Kota Tebing Tinggi



6. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Evan pemilik Rizky Water wajib Pajak Air Tanah Kota Tebing Tinggi

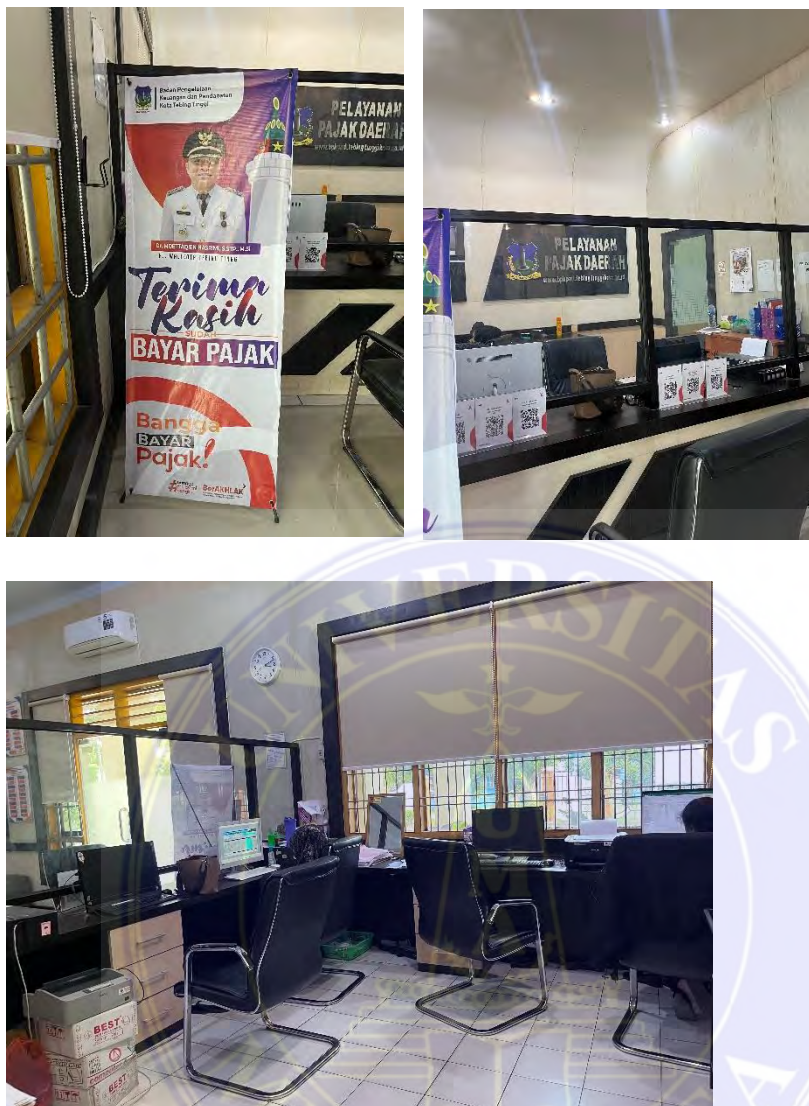


7. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Rusdianto pemilik Sutra Water wajib Pajak Air Tanah Kota Tebing Tinggi



8. Dokumentasi Bangunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi





Lampiran 4

Biodata Informan

a. Informan Kunci

Nama : Ira Octa Sari Silalahi, S.E

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 41 tahun

Pekerjaan : Kepala Sub Bidang Bagian Pajak Daerah BPKPD
Kota Tebing Tinggi

b. Informan Utama

Nama : Hendra Sutianto

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Umur : 53 tahun

Pekerjaan : Petugas Pajak Air Tanah BPKPD Kota Tebing
Tinggi

c. Informan Tambahan

Nama : Agustino

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Umur : 26 tahun

Pekerjaan : Pemilik usaha Es Kristal

d. Informan Tambahan

Nama : Hendrik

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Umur : 60 tahun

Pekerjaan : Pemilik Hotel Lims

e. Informan Tambahan

Nama : Yantines

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Umur : 61 tahun

Pekerjaan : Pemilik Pabrik Mie

f. Informan Tambahan

Nama : Evan

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Umur : 46 Tahun

Pekerjaan : Pemilik Rizky Water

g. Informan Tambahan

Nama : Rusdianto

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Umur : 75 Tahun

Pekerjaan : Pemilik Sutra Water

Lampiran 5

Data Wajib Pajak Air Tanah

DATA WAJIB PAJAK AIR TANAH

NO	NPWPD	NAMA WAJIB PAJAK	NAMA USAHA	ALAMAT USAHA	KELURAHAN	KECAMATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	08.000299.04.04	TENGKU ASMALIA	PUTRI WATER	JL. LETDA SUJONO LK. II	TELUK KARANG	BAJENIS	TUTUP
2	08.000300.04.03	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK	ALFAMART JUANDA	JL. IR. H. JUANDA	PINANG MANCUNG	BAJENIS	
3	08.000301.04.07	PT. INDOMARCO PRISMATAMA	INDOMARET AHMAD YANI	JL. AHMAD YANI	DURIAN	BAJENIS	
4	08.000302.00.00	SENIWATI	UD. BUNGASARI	JL. KARYA	BEROHOL	BAJENIS	
5	08.000303.04.05	RITA MALPINAS SARAGIH	K.S WATER	JL. SEI PADANG LK. III	PELITA	BAJENIS	TUTUP
6	08.000304.04.07	ABDUL GANI	ALFANDY WATER	JL. PROF. DR HAMKA	DURIAN	BAJENIS	
7	08.000305.04.07	EVAN	RIZKY WATER	JL. SEI KELEMBAH	DURIAN	BAJENIS	TUTUP
8	08.000306.04.07	SIMMY REYNALDI	HOTEL RAY INN	JL. AHMAD YANI	DURIAN	BAJENIS	
9	08.000307.04.07	RUSDianto	SUTRA WATER	JL. SEI KELEMBAH	BAGELEN	PADANG HILIR	TUTUP
10	08.000308.01.03	FARUK ATTATTUR	ASYIFA WATER	JL. BAKTI	SATRIA	PADANG HILIR	
11	08.000309.01.02	DENNY	NUSANTARA TIRE & SERVICE SHOP	JL. SUKARNO HATTA	TAMBANGAN HULU	PADANG HILIR	
12	08.000310.01.02	M. NURDIN SEMBIRING	GUNDALING	JL. SUKARNO HATTA	TAMBANGAN HULU	PADANG HILIR	
13	08.000311.01.02	CUT YUSNAWATI SE	NEW KENCANA WATER PARK	JL. SUKARNO HATTA	TAMBANGAN HULU	PADANG HILIR	
14	08.000312.01.02	ANINDRA A. LUBIS	PT. TINGGONDONGAN/ES DAINANG	JL. SUKARNO HATTA	TAMBANGAN HULU	PADANG HILIR	TUTUP
15	08.000313.01.02	JUSDIN HALIM	PT. TENERA LESTARI	JL. SUKARNO HATTA	TAMBANGAN HULU	PADANG HILIR	
16	08.000314.01.05	SOEN AN	TREND WATER	JL. DEBLD SUNDORO NO. 18 A	DEBLD SUNDORO	PADANG HILIR	TUTUP
17	08.000315.01.06	HUSIN	UD. MITRA	JL. BANI HASYIM	TEBING TINGGI	PADANG HILIR	TUTUP
18	08.000316.01.04	RAZALI SARAGIH	DEWI WATER	JL. TANAH MERAH	BAGELEN	PADANG HILIR	
19	08.000317.01.03	CV. TERANG SUKSES MOBIL	KINGS AUTO SERVICE	JL. BATUBARA NO. 19	SATRIA	PADANG HILIR	
20	08.000318.01.06	JUNAIDI	JAYA WATER	JL. SYECH BERINGIN	TEBING TINGGI	PADANG HILIR	
21	08.000319.01.04	AHMAD	TYA WATER	JL. DEBLD SUNDORO	BAGELEN	PADANG HILIR	
22	08.000320.01.03	JUNAIDI	JUN WATER	JL. DARAT NO. 7	SATRIA	PADANG HILIR	
23	08.000321.01.06	RAHMAT	RAHMAT WATER	JL. IMAM BONJOL	TEBING TINGGI	PADANG HILIR	TUTUP

NO	NPWPD	NAMA WAJIB PAJAK	NAMA USAHA	ALAMAT USAHA	KELURAHAN	KECAMATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
24	08.000322.02.06	ALEX WIJAYA	CV. BINTANG MAS	JL. GATOT SUBROTO LK. II	PABATU	PADANG HULU	
25	08.000323.02.06	SRI HARTATI	BAYU LAGOON	JL. GATOT SUBROTO KM. 45	PABATU	PADANG HULU	TUTUP
26	08.000324.02.06	SUDIRIN	TIRTA BENING	JL. GATOT SUBROTO	PABATU	PADANG HULU	
27	08.000325.02.06	LASMAWATI CHAP	HOTEL SAFARI	JL. GATOT SUBROTO	PABATU	PADANG HULU	TUTUP
28	08.000326.02.03	AL ZUFRI	FIKRY FAUZAN WATER	JL. P. SUMTERA	TUALANG	PADANG HULU	TUTUP
29	08.000327.02.03	BAMBANG	INTAN WATER	JL. P. SUMATERA	TUALANG	PADANG HULU	
30	08.000328.02.02	RIKI KURNIAWAN SINAGA	BAROKAH WATER	JL. P. SUMATERA	PERSIAKAN	PADANG HULU	
31	08.000329.02.02	SUJAHRI SIAGIAN	PUTRA BERKAH WATER	JL. P. SUMATERA	PERSIAKAN	PADANG HULU	
32	08.000330.02.01	EDI ARIYANTO	ISTANA MOBIL	JL. SM. RAJA	BANDAR SONO	PADANG HULU	
33	08.000331.02.01	LINDAWATY	RATU MOBIL	JL. SM. RAJA	BANDAR SONO	PADANG HULU	
34	08.000332.03.01	SYAHREINI PANE	ASMARA MURNI	JL. YOS SUDARDO NO. 26	RANTAU LABAN	RAMBUTAN	
35	08.000333.03.02	WAGIMAN	PURE WATER	JL. BHAKTI LKMD	MEKAR SENTOSA	RAMBUTAN	TUTUP
36	08.000334.03.06	CHADJAH	FIFA WATER	JL. MAHKAMAH	TANJUNG MARULAK HILIR	RAMBUTAN	
37	08.000335.03.07	DAVID WIJAYA	PLATINUM DOORSMEER	JL. IR. JUANDA	KARYA JAYA	RAMBUTAN	
38	08.000336.03.06	RUDI	SPBU 142061124	JL. PROF M. YAMIN	TANJUNG MARULAK HILIR	RAMBUTAN	
39	08.000337.03.06	M. SYAWAL	HIDAYAH WATER	JL. MAHKAMAH	TANJUNG MARULAK HILIR	RAMBUTAN	
40	08.000338.03.03	PT. MAYASARI BINANGUN	SPBU 14206162	JL. YOS SUDARSO	LALANG	RAMBUTAN	TUTUP
41	08.000339.03.04	PT SRI PAMELA MEDIKA NUSANTARA	RS SRI PAMELA	JL SUDIRMAN NO 299	SRI PADANG	RAMBUTAN	
42	08.000340.03.04	PT. INDOMARCO PRISMATAMA	INDOMARET SUDIRMAN	JL. SUDIRMAN	SRI PADANG	RAMBUTAN	
43	08.000341.03.07	HENDRI	SUMBER WATER	JL. KARYA	KARYA JAYA	RAMBUTAN	TUTUP
44	08.000342.03.04	PT. RAMAYANA	PT. RAMAYANA	JL. SUDIRMAN	SRI PADANG	RAMBUTAN	

NO	NPWPD	NAMA WAJIB PAJAK	NAMA USAHA	ALAMAT USAHA	KELURAHAN	KECAMATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
45	08.000343.05.03	PT. MIDI UTAMA INDONESIA TBK	ALFAMIDI SM RAJA 2	JL. SM RAJA	PASAR GAMBIR	TEBING TINGGI KOTA	
46	08.000344.05.06	SISWANDA UDRAJAD	ALFATH WATER	JL. BATU BARA	TEBING TINGGI LAMA	TEBING TINGGI KOTA	
47	08.000345.05.06	JON RIVAL	ARBAZ WATER	JL. KARTINI	TEBING TINGGI LAMA	TEBING TINGGI KOTA	
48	08.000346.03.04	ROSMANI	HOTEL MALIBOU	JL. SUDIRMAN	SRI PADANG	RAMBUTAN	
49	08.000347.05.05	DRS. JHONY LUMBANRAJA	RAJA DOORSMEER	JL. PAHLAWAN NO. 19	RAMBUNG	TEBING TINGGI KOTA	TUTUP
50	08.000654.01.06	JATMIKO ADI KUNCORO	PT. DELI TEBING LUHUR	JL. SOEKARNO HATTA LK. IV	TEBING TINGGI	PADANG HILIR	
51	08.000655.04.06	RUDY HARTONO	UD. SUMBER MAS SAKTI	JL. IR. DJUANDA NO. 88	BEROHOL	BAJENIS	
52	08.000656.04.02	AHMAD ARIFIN NASUTION	PT. ANUGERAH MAKMUR JAYA	JL. KUTILANG	BULIAN	BAJENIS	
53	08.000671.05.01	OH A HIAN	HARUM MANIS	JL. KF TANDEAN GG KELINCI	BADAK BEJUANG	TEBING TINGGI KOTA	
54	08.000756.01.06	RAHMAT HIDAYAT	UD RAHMAT ES KRISTAL	JL. BANI HASYIM GG PERINGGAN	TEBING TINGGI	PADANG HILIR	
55	08.000757.01.02	SARWANTO GANDA MARIHOT	PT. TTON DASA JAYA ABADI	JL. BAJA	TAMBANGAN HULU	PADANG HILIR	
56	08.000776.03.06	PT. CHEVANI ANUGRAH SEJAHTERA	PT CHEVANI ANUGRAH SEJAHTERA	JL. PROF HM YAMIN LK III	TANJUNG MARULAK HILIR	RAMBUTAN	
57	08.000793.06.01	WAHYU ADI PRAMONO	PT WASKITA BETON PRECAST, TBK	PERUMAHAN SAPHIRE TOWN HOUSE PURWOKERTO	LUAR KOTA	LUAR KOTA	TUTUP
58	08.000907.02.05	HOTEL REMBULAN	HOTEL REMBULAN	JL. GATOT SUBROTO	LUBUK RAYA	PADANG HULU	
59	08.000936.02.01	ENDRI SAPUTRA	LIMS HOTEL	JL. SM RAJA	BANDAR SONO	PADANG HULU	
60	08.001083.04.06	SUMARDY TJOA	KILANG PAPAN HASIL	JL. MUSYAWARAH	BEROHOL	BAJENIS	

Lampiran 6

Standar Operasional Prosedur

 PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI		NOMOR SOP : :	
		TGL. PEMBUATAN : :	
		TGL. REVISI : :	
		TGL. EFEKTIF : :	
		DISAHKAN OLEH : :	PL. WAU KOTA TEBING TINGGI
			MOETIAQIEN HASRIMI
		NAMA SOP : :	Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak 3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 4. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		KUALIFIKASI PELAKSANA - Aparatur Sipil Negara yang memahami penggunaan komputer - Aparatur Sipil Negara yang memahami Pelayanan Publik - Aparatur Sipil Negara yang memahami Ketentuan Pajak Daerah - Aparatur Sipil Negara yang memahami Pelayanan Prima - Aparatur Sipil Negara yang memahami Administrasi Perkantoran	
KETERKAITAN 1. SOP Surat Masuk 2. SOP Penyimpanan Berkas 3. SOP Surat Keluar		PERALATAN/PERLENGKAPAN - Komputer - Formulir - Buku Penjualan/Ekspedisi - Sarana Administrasi lainnya - Printer - Alat Tulis Kantor	
PERINGATAN Pelaksanaan segala urusan Pajak daerah harus mengikuti Standar Operasional Prosedur demi Tertib Administrasi dan Optimalisasi Pelayanan Pajak Daerah		PENCATATAN DAN PENDATAAN - Hardcopy (Dokumen tertulis) - Softcopy (Data Digital)	

Lampiran 3 : Penerbitan SPTPD
Keputusan Pj. Wali Kota Tebing Tinggi
Nomor :

No	Kegiatan	Pelaksana										Mutu Baku		Ket		
		Wajib Pajak	Pelugas Penerima Berkas	Pengelola Pen dan Pendataan Pajak	Peng administrasi Pajak	Pengelola Data dan Dokumen Perpajakan	Pengelola Wajib Pajak	Pengolah Data Pemeriksa Pajak	Peng administrasi Nota Perhitungan Pajak	Pengolah Data Penagihan Pajak	Kepala Sub Bidang	Kepala Bidang	Kelengkapan		Waktu	output
1	Menyampaikan Penerbitan SPTPD Permohonan	☐											➢ Surat Kuasa dalam hal SPTPD diisi dan ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak ➢ Bukti pendukung Fotokopi KTP Pemilik Usaha ✓ SSPD bulan sebelumnya	10 menit		Surat Kuasa harus ada
2	menerima dan meneliti Kelengkapan Permohonan													5 menit	Tanda Terima Berkas	➢ Meneliti kelengkapan Permohonan ➢ Apabila lengkap, Merakam tanggal dan nomor penerimaan berkas Wajib Pajak pada Komputer dan/atau mencatatnya pada buku penjiagaan memberikan tanda terima kepada Wajib Pajak ➢ Apabila tidak lengkap, seluruh dokumen permohonan dikembalikan kepada Wajib pajak

No	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku		Ket		
		Wajib Pajak	Petugas Penerima Berkas a Pajak	Pengelola Pen dataan administrasi Pajak	Peng administrasi Dokumen Perpajakan	Pengelola Wajib Pajak	Pengolah Data Pemeriksaan Pajak	Peng administrasi Nota Perhitungan Pajak	Pengolah Data Penghasilan Pajak	Kepala Sub Bidang	Kepala Bidang	Kelengkapan		Waktu	Output
3	Menerbitkan SPTPD					☐							15 menit	> Formulir SPTPD	> Meneliti kelengkapan Permohonan > Mencetak Formulir SPTPD sesuai permohonan > Memberi Nomor pada Formulir SPTPD sesuai permohonan dan tanggal penerbitan SPTPD pada komputer dan/atau buku penjaan
4	Menetapkan nomor bagi SPTPD			☐									15 menit	> Nomor SPTPD	
5	Menerima dan meneliti SPTPD yang telah dinomori									☐			5 menit		> Mencatat nomor dan tanggal penyelesaian berkas pada komputer dan/atau buku penjaan
6	Menyampaikan SPTPD yang telah dinomori kepada Wajib Pajak atau kuasanya		☐										5 menit		
7	Menerima SPTPD	☐											15 menit	Tanda Terima	> Menandatangani Tanda Terima

Lampiran 7

Surat Izin dan Selesai Riset/Penelitian



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id **E-Mail:** univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 3623/FIS.0/01.10/XI/2024
Lampiran. : -
Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data/Riset

Medan, 5 November 2024

Kepada Yth.
Kepala KESBANGPOL Pemerintah Kota Tebing Tinggi
Di Tempat

Dengan hormat,
Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Erna Lupita Sigalingging
NIM : 218520016
Program Studi : Administrasi Publik

Saat ini sedang membutuhkan beberapa data pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi untuk menyelesaikan penelitian/riset yang berjudul :

"Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pemungutan Pajak Air Tanah Di Kota Tebing Tinggi"

Perlu kami jelaskan bahwa penelitian dan pengambilan data yang diperlukan ini semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian dalam penyusunan skripsi. Sehubungan dengan ini, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan data yang diminta pada bidang yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Dr. Nani M. Shafa S. S.Sos. M.IP

Tembusan:

1. Ka. Prodi Administrasi Publik
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Gunung Agung Tebing Tinggi 20615
Email: kesbangpol.tebingtinggi@gmail.com; Fax: 0621 – 325342

R E K O M E N D A S I

Nomor : 200.1.3/ 2658 /BKB.P/XI/2024

1. Sehubungan Surat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, Tanggal 05 November 2024, Perihal Permohonan Izin Pengambilan Data dan Riset atas nama:
N a m a : Erna Lupita Sigalingging
NPM : 218520016
Jenis Kelamin : Perempuan
Program Studi : Administrasi Publik
Semester : Tujuh (7)
Judul Penelitian : "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Tebing Tinggi "
Waktu Penelitian : 07 November 2024 s/d 07 Januari 2025
Lokasi Penelitian : BPKPAD Kota Tebing Tinggi
Penanggung Jawab : Dr.Walid Musthafa S, s.Sos,M.IP
2. Menindaklanjuti maksud surat tersebut, bahwa pihak kami tidak menaruh keberatan atas Pengambilan Data dimaksud, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Mentaati segala Peraturan dan Ketentuan yang berlaku tentang Riset;
 - b. Menjaga Keamanan dan ketertiban Masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - c. Tidak dibenarkan mengadakan Riset diluar lokasi yang diajukan;
 - d. Tidak dibenarkan membuat pertanyaan dan pernyataan yang dapat menyinggung perasaan dan menimbulkan Konflik Sosial;
 - e. Melaporkan segala hasil Riset kepada Pemko Tebing Tinggi Cq. Kepala Badan Kesbang Pol Kota Tebing Tinggi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah selesai Riset.
 - f. Rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku jika ketentuan diatas tidak diindahkan dan atau berakhirnya masa Riset.
 - g. Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Tebing Tinggi
Pada tanggal : 11 November 2024

PIL. KEPALA BADAN KESBANG POL
KOTA TEBING TINGGI

ABDUL HALIM PURBA, S.STP, M.Si
PEMBINA TK.I
NIP. 19800119 199810 1 001

Tembusan:

1. Yth. Pj. Walikota Tebing Tinggi (sebagai Laporan)
2. BPKPAD Kota Tebing Tinggi
3. Universitas Medan Area



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Gunung Agung Telp. (0621) 23837 Fax. (0621) 23837
Email : bpkpd@tebingtinggikota.go.id

Tebing Tinggi, 19 November 2024

Nomor : 500.15.6.3 / 5937/ BPKPD/ 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Permohonan izin Pengambilan Data (Riset)

Kepada Yth.
Pimpinan Universitas Medan Area
di-
MEDAN

Berdasarkan surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor :
200.1.3/2658/BKB.P/XI/2024 tanggal 11 November 2024 tentang
Permohonan izin Pengambilan Data (Riset) di Badan Pengelola Keuangan
dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan bahwa
permohonan untuk melaksanakan Riset An. Erna Lupita Sigalingging dengan
Nim : 218520016, Program Studi : Administrasi Publik, Judul Penelitian
:Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah dalam Pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Tebing
Tinggi, Waktu Penelitian : 07 November 2024 s/d 07 Januari 2024, kami
terima dengan ketentuan dapat mematuhi tata tertib dan peraturan yang
ada.

Demikian kami sampaikan dan atas kerjasama yang baik diucapkan
terima kasih.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA TEBING TINGGI

H. SRI IMBANG JAYA PUTRA, AP, MSP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730719 199311 1 001



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Gunung Agung Telp. (0621) 23837 Fax. (0621) 23837
Email : bpkpd@tebingtinggikota.go.id

Tebing Tinggi, 05 Desember 2024

Nomor : 500.15.6.3 / 6334 / BPKPD / 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Keterangan Pelaksanaan Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Universitas Medan Area
di-
MEDAN

Sehubungan dengan surat dari rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Nomor : 200.1.3/2658/BKB.P/XI/2024 tanggal 11 November 2024 tentang Permohonan izin Pengambilan Data (Riset) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi atas nama :

Nama : Erna Lumpita Sigalingging
NPM : 218520016
Program Study : Administrasi Publik

Dapat diterangkan bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan pengambilan data/riset di badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah kota tebing tinggi pada tanggal 19 november 2024 s/d 4 desember 2024 dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Tebing Tinggi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi.

Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA TEBING TINGGI

J. SRI IMBANG JAYA PUTRA, AP, MSP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197307191993111 1 001